



PUTUSAN
Nomor 186 K/TUN/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT DAEK KUARSA ALAM, tempat kedudukan di Jalan Sulaiman Makam Pahlawan, GG. Payung 2, Komplek Kampung Bulang, Kelurahan Kampung Bulang, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Andi Cori Patahuddin, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Jhon Asron Purba, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "JAP" Jhon Asron Purba & Rekan, beralamat di Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/K-JAP/Ptun-IV/2023, tanggal 17 April 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar (Gedung C-2, Lantai 2 Sayap Barat) Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini diwakili oleh A. Ervarabianti, A.P., M.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 540/01/DESDM/2023, tanggal 29 Mei 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam permohonan penundaan:
 1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
 2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/540/163/DESDM/2023, tertanggal 17 Februari 2023, perihal Rekomendasi Pemberian WIUP kepada PT Eracipta Maju Bersama termaksud tindakan administratif lainnya selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Dalam pokok perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a) Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/540/163/DESDM/2023, tertanggal 17 Februari 2023, perihal Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT Eracipta Maju Bersama yang dikeluarkan Tergugat;
 - b) Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/540/303/DESDM/2023, tertanggal 14 April 2023, perihal Tanggapan Atas Permohonan WIUP kepada PT Daek Kuarsa Alam yang dikeluarkan Tergugat;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/540/163/DESDM/2023, tertanggal 17 Februari 2023, perihal Rekomendasi Pemberian WIUP kepada PT Eracipta Maju Bersama;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses, mengevaluasi dan menerbitkan Surat Rekomendasi Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada PT Daek Kuarsa Alam sesuai dengan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Pasir Kuarsa/Silika) PT Daek Kuarsa Alam Nomor 07/DKA/IV/2022, tanggal 13 Juni 2022 yang diinput secara online pada tanggal 20 Juni 2022;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Objek sengketa tidak bersifat final;
2. Gugatan Penggugat prematur (*dilatoria exceptie*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI, tanggal 30 Agustus 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 133/B/2023/PT.TUN.MDN, tanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Register Perkara Nomor 133/B/2023/PT.TUN.MDN, yang

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di hadapan persidangan pada tanggal 12 Desember 2023 dengan segala akibat hukumnya;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Register Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI, yang amar putusannya dibacakan tanggal 30 Agustus 2023 dengan segala akibat hukumnya;
4. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Register Perkara Nomor 12/G/2023/PTUN.TPI, dengan amar putusan;

Mengadili:

- Dalam permohonan penundaan:
 1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
 2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/540/163/DESDM/2023, tertanggal 17 Februari 2023, perihal Rekomendasi Pemberian WIUP kepada PT Eracipta Maju Bersama termaksud tindakan administratif lainnya selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a) Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/540/163/DESDM/2023, tertanggal 17 Februari 2023, perihal Rekomendasi Pemberian WIUP Kepada PT Eracipta Maju Bersama yang dikeluarkan Tergugat;
 - b) Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor B/540/303/DESDM/2023, tertanggal 14 April 2023, perihal Tanggapan Atas Permohonan WIUP kepada PT Daek Kuarsa Alam yang dikeluarkan Tergugat;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2024



B/540/163/DESDM/2023, tertanggal 17 Februari 2023, perihal Rekomendasi Pemberian WIUP kepada PT Eracipta Maju Bersama;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses, mengevaluasi dan menerbitkan Surat Rekomendasi Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada PT Daek Kuarsa Alam sesuai dengan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Pasir Kuarsa/Silika) PT Daek Kuarsa Alam Nomor 07/DKA/IV/2022, tanggal 13 Juni 2022 yang diinput secara online pada tanggal 20 Juni 2022;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau, jika Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, agar diputuskan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 12 Januari 2024, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* dalam putusannya tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta bukti di persidangan yakni bukti T-4, T-6, T-7 dan T-18, diperoleh fakta hukum bahwa surat-surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau objek sengketa *a quo* (bukti T-1 dan P-11=T-2) baik dari segi kewenangan, formal prosedural maupun substansinya telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 *juncto* Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 *juncto* Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 dan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 *juncto* Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11.K/HK.02/MEM.B/2021, tanggal 21 Juni 2021 maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak. Dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DAEK KUARSA ALAM**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 186 K/TUN/2024